

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis JL. Tuanku Tambusai (Kecamatan Tampan)

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, yang mana pada mulanya adalah wilayah dari Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1987 status wilayah ini berubah masuk kedalam wilayah Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988. Luas wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 199,792 Km² yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Simpang Baru
- 2) Kelurahan Tuah Karya
- 3) Kelurahan Sidomulyo
- 4) Kelurahan Delima

Secara geografis, batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang

Kecamatan Tampan memiliki daerah yang luas telah dijadikan sasaran objek pembangunan sehingga penduduk merupakan unsur yang penting dalam membangun ekonomi, baik sebagai objek perekonomian maupun subjek perekonomian itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan perekonomian.

Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakan dalam proses perekonomian. Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah lain sangat cocok dipergunakan untuk pertanian. Kecamatan Tampan ini merupakan kawasan yang sangat berkembang di daerah Kota Pekanbaru, kemajuan sebuah kota ditandai dengan banyaknya berdiri berbagai macam bangunan.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatnya pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Penduduk merupakan unsur penting dalam membangun, baik sebagai objek pembangunan maupun subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan dan digerakan dalam proses pembangunan Penduduk di Kecamatan Tampan berjumlah sekitar 115.721 jiwa, yang terdiri dari 58.214 penduduk laki-laki dan 57.507 penduduk perempuan. Semua jumlah penduduk tersebut termasuk dalam 28.458 KK.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.